



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II)

No. SK : 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Identitas diri;
2. Kutipan risalah lelang untuk kendaraan bermotor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah;
3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah;
4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan kendaraan bermotor sebagai modal;
5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum;
6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtanganan karena perceraian;
7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak;
8. Dokumen kendaraan bermotor (STNK, BPKB, serta arsip STNK dan BPKB);
9. Hasil cek fisik kendaraan bermotor;
10. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB);
11. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
12. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen;
3. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
4. Memverifikasi SKKP;
5. Menerima Pembayaran SKKP;
6. Mencetak STNK;
7. Mencetak TNKB;
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB;
9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

45 Menit

Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit.

Biaya / Tarif



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

1. Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
2. Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

1. Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
2. Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya:

- 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris;
- 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, eks KontraKor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB);
- 0,5% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan.

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 13:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB; STNK; dan TNKB.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.